



P U T U S A N
Nomor 39/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. WR Supratman Pematang Gubernur No. 30
Rt. 024 Kel. Pematang Gubernur Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu USW Jl. Bay Pass
Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S.M.A (tamat);

Terdakwa Gondi Alidinata Alias Gondi Bin Amirzan tersebut ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor : Sp.Kap/58/X/2022/Reskrim pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 01 November 2022, Nomor : Sp.Han/46/XI/2022/Reskrim sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 18 Nopember 2022 Nomor : 2857/L.7.10/Eoh.1/11/2022 sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2022 Nomor : Print-3282/L.7.10/Eoh .2/12/2022 sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 3 Januari 2023 Nomor : 3/Pid.B/2023/PN Bgl sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 26 Januari 2023 Nomor :588/Pid.Sus/2023/ PN Bgl, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 2 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, tanggal 28 Maret 2023 Nomor 38/PEN.PID/2023/PT BGL, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 17 April 2023 Nomor 38/PEN.PID/2023/PT BGL, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa, pada Pengadilan Tingkat Pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukum Syaiful Anwar, S.H., M.H., CIL., C.Me., Advokat pada Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan yang beralamat di Jln. Danau Ranau No. 34 Ruko Blok A-B Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor 36/SK/I/2023/PN Bgl tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 39/PID/2023/PT BGL tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 39/PID/2023/PT BGL tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 04/Bkulu/Eoh.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Oktavia. R., SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN, pada bulan September 2022 (tanggal tidak diingat lagi) sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jl. Bay Pass Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, tepatnya rumah terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah Barang Siapa membeli menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya saksi DEDI SUSANTO Alias DEDI Bin NURUL ARIPIIN (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin SAMSUL (penuntutan terpisah), sdr. ANDI, sdr. PATRA dan sdr. LOK berkumpul di rumah terdakwa yang berada di Jl. Bay Pass Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk merencanakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.40 wib bertempat di Jl. WR. Supratman Rt.010 Rw.003 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, tepatnya pada toko Indomaret yang berada di Bentiring Permai 1, saksi DEDI (penuntutan terpisah) bersama ke-4 (empat) temannya telah melakukan pencurian dengan merusak/ mencongkel gembok pintu teralis serta pintu kayu pada lantai 2 (dua) toko Indomaret lalu dilantai 1 (satu) merusak alarm, merusak brangkas penyimpanan uang dan mengambil uang sebesar Rp.10.091.100,00 (sepuluh juta rupiah sembilan puluh satu ribu seratus rupiah), merusak CCTV dan mengambil hardisk CCTV, selanjutnya mengambil berbagai macam barang yang ada di etalase toko,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berbagai macam merk tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan karyawan Indomaret;

Bahwa setelah merusak dan mengambil barang-barang milik toko Indomaret tersebut saksi DEDI (penuntutan terpisah) bersama ke-4 (empat) temannya kembali kerumah terdakwa untuk beristirahat dan menurunkan barang-barang hasil curian tersebut. Tidak lama berselang sesampainya di rumah terdakwa, lalu saksi DEDI (penuntutan terpisah) bersama ke-4 (empat) temannya menurunkan barang-barang hasil curian tersebut dari dalam mobil dan meletakkan di ruang televisi rumah terdakwa, kemudian mengembalikan alat-alat bantu untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut (linggis, obeng dan bodam) di dapur rumah terdakwa, setelah selesai semua saksi DEDI (penuntutan terpisah) bersama ke-4 (empat) lainnya segera beristirahat. Beberapa jam selanjutnya sdr. ANDI menanyakan kepada saksi DEDI (penuntutan terpisah) terkait uang receh (dalam kantong plastik) hasil curian yang terletak di dalam kardus, namun saksi DEDI (penuntutan terpisah) tidak mengetahuinya. Lalu siang harinya sdr. ANDI membagikan barang hasil curian yaitu saski SUPRI (penuntutan terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan rokok, saksi DEDI (penuntutan terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pempers, sdr. PATRA mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok, sdr. LOK mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok, sdr. ANDI mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok, kemudian sdr. ANDI memberikan baju kaos warna putih 2 (dua) lembar dan 1 (satu) lembar warna hitam kepada terdakwa serta memberikan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa menyampaikan kepada sdr. ANDI untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi NEKI RATNA TIMUR Alias KIKI Binti EDISON yang merupakan istri terdakwa;

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 saksi AHMAD DERI SUANDI Alias DERI Bin ASRIL sekitar pukul 14.00 wib mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menunjukkan dan menawari saksi DERI barang-barang berupa parfum merk AXE, deodorant merk Rexona, dan minyak rambut merk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomade. Lalu saksi DERI bertanya kepada saksi YATI yang merupakan pegawai pada warung kopi milik terdakwa, menurut saksi YATI barang-barang tersebut milik anak terdakwa yang masih dalam kondisi baru tidak dipergunakan. Tidak lama berselang terdakwa meminta saksi DERI untuk keluar sebentar membelikan minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian terdakwa mengeluarkan uang recehan dalam kantong plastik dengan pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) total Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Indomaret kepada saksi DERI;

Pada tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib saksi DERI mendatangi rumah terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi DERI untuk dicarikan pembeli rokok, dan terdakwa mengatakan ± ada sekarung dua karung rokok merk mahal semua, dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh jutaan), namun saat itu saksi DERI tidak diperlihatkan oleh terdakwa bentuk dan merk rokok tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap PT. INDOMARCO PRISMATA (toko Indomaret Bentiring Permai) sehingga mengalami total kerugian materiil yaitu kerugian dari barang-barang sebesar Rp.35.724.616,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah), dan kerugian uang sebesar Rp.10.091.100,00 (sepuluh juta rupiah sembilan puluh satu ribu seratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor. Reg. Pkr : PDM - 04/Bkulu/Eoh.2/12/2022 yang diterima didepan persidangan tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa membeli menawarkan, menukar, menerima gadaai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan” melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos dengan tulisan indomaret warna putih;
- 1 (satu) buah pomade merk Bellagio;
- 1 (satu) buah parfum merk AXE;
- Uang koin sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 50 (lima puluh) buah uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna perak;
 - 5 (lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah uang koin Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
 - 11 (sebelas) buah uang koin Rp.100,00 (seratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATA (toko indomaret Bentiring Permai) melalui saksi pelapor DANDI ARIANSYAH Alias DANDI Bin SURATNO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang diajukan dan dibacakan di depan persidangan tanggal 7 Maret 2023, pada pokoknya, memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GONDI ALIDINATA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Tunggai Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa GONDI ALIDINATA dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning);
3. Mengeluarkan Terdakwa GONDI ALIDINATA dari tahanan di Rutan Kelas IIB Bengkulu;
4. Memulihkan hak Terdakwa GONDI ALIDINATA tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Pertolongan Jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pomade merk Bellagio;
 - 1 (satu) buah parfum merk AXE;
 - Uang koin sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 50 (lima puluh) buah uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna perak;
 - 5 (lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah uang koin Rp.200,00 (dua ratus rupiah);
 - 11 (sebelas) buah uang koin Rp.100,00 (seratus rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. INDOMARCO PRISMATA (toko indomaret Bentiring Permai) melalui saksi pelapor DANDI ARIANSYAH Alias DANDI Bin SURATNO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 14/Akta Pid.B//2023 PN.Bgl yang dibuat serta ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bengkulu dan Penuntut Umum, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Banding Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Bgl yang ditandatangani oleh Juru Sita tersebut dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 April 2023 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.B/2023/PN Bgl, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan Penuntut Umum, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan sebagaimana mestinya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada dan telah diterima oleh Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 April 2023;

Menimbang, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 tersebut, Terdakwa tidak memohonkan permintaan Banding dan tidak juga ada mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 28 Maret 2023 dan kesempatan yang sama, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, juga telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, oleh karena secara formil, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima dari dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memeriksa kembali secara keseluruhan substansi perkara aquo dengan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, pada pokoknya, menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberikan Pertolongan Jahat” telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dan oleh karenanya Penuntut Umum memohonkan supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimohonkan dan diuraikan lebih jelas dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan secara seksama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/PID /2023/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Berkas Perkara aquo termasuk bukti - bukti dan segala surat - surat yang tercantum didalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 tersebut, dan dengan memperhatikan pula Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 02.40 Wib, saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama-sama dengan orang-orang yang bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) telah mengambil dengan cara melawan hukum berupa barang-barang antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada barang bukti dalam perkara ini, milik dari PT Indomarco Prismata di Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw. 3 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan atas perbuatan tersebut saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul masing-masing telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para saksi tersebut masing-masing selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan akan tetapi sekira bulan September 2022 saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu datang ke rumah Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) menggunakan mobil minibus jenis Apv warna silver, yang datang dari Desa Kikim Provinsi Sumatera Selatan ke Bengkulu dengan tujuan mengantar orang wisuda namun Terdakwa tidak mengetahui di Universitas mana wisudanya;
3. Bahwa benar mereka saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan orang yang bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut ketika hendak melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut pergi menuju Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw. 3 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tersebut dan setelah melakukan perbuatan itu kembali dengan membawa barang-barang yang mereka ambil dari Toko Indomaret tersebut kerumah Terdakwa ;

4. Bahwa benar, ketika mereka saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan orang yang bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut kembali kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang yang mereka ambil di Toko Indomaret tersebut, pada saat itu setelah barang-barang tersebut diturunkan dari mobil lalu Terdakwa mengatakan agar meletakkan barang-barang tersebut diruang TV rumah Terdakwa;
5. Bahwa benar, barang-barang yang hilang dan telah diambil oleh saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama teman-temannya tersebut adalah berupa rokok berbagai merk, pakaian berupa kaos indomaret, uang koin, 1 (satu) unit CCTV, hardisk CCTV, uang di dalam brangkas hilang sejumlah kira-kira Rp10.091.100,00 (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah) dan beberapa dagangan lainnya yang ada di etalase juga hilang;
6. Bahwa benar, telah disita dari Terdakwa barang-barang bukti yang merupakan milik dari PT Indomarco Prismata Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw. 3 Kelurahan Bentiring berupa :
 - 1 (satu) buah pomade merk Bellagio;
 - 1 (satu) buah parfum merk AXE;
 - Uang koin sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 50 (lima puluh) buah uang koin Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna perak;
 - 5 (lima) buah uang koin Rp.500,00 (lima ratus rupiah) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah uang koin Rp.200,00 (dua ratus rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 11 (sebelas) buah uang koin Rp.100,00 (seratus rupiah);

7. Bahwa benar, seluruh barang bukti tersebut adalah berasal dari merupakan barang-barang yang diambil oleh saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama teman-temannya dari di Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw. 3 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 02.40 wib mereka saksi-saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan teman-temannya bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut telah melakukan perbuatan yang merupakan kejahatan berupa pencurian antara lain tetapi tidak terbatas pada atas bukti dalam perkara ini, milik dari PT Indomarco Prismata di Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw. 3 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan bukan milik dari Terdakwa dan/atau para pelaku kejahatan berupa pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini, bahwa para pelaku kejahatan berupa pencurian tersebut yakni saksi - saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan teman-temannya bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut, sebelum melakukan perbuatan berupa kejahatan tersebut telah berada terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat melakukan perbuatan kejahatan tersebut dalam perkara ini berangkat dari rumah Terdakwa bertempat di Jl. WR. Supratman Rt.010 Rw.003 Kel.Bentiring Permai Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, pada waktu sebagaimana diuraikan diatas dengan sepengetahuan Terdakwa langsung pergi menuju tempat dimana barang itu terletak dan diambil oleh para pelaku kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut, lalu kemudian setelah melakukan perbuatan itu kembali dengan membawa barang - barang milik dari PT Indomarco Prismata di Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw.Rw. 3

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tersebut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta seperti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberadaan saksi-saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan teman-temannya bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut dirumah Terdakwa adalah seizin dan dengan sepengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan dan merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa setelah saksi-saksi Dedi Susanto Alias Dedi Bin Nurul Aripin dan saksi Supriadi Alias Supri Bin Samsul bersama dengan teman-temannya bernama Lok (DPO), Andi (DPO) dan Patra (DPO) tersebut pergi dan berangkat dari rumah Terdakwa untuk melakukan perbuatan kejahatan berupa pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara ini, dengan maksud dan pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas dan kemudian kembali kerumah rumah Terdakwa dengan membawa barang - barang seluruh barang-barang yang diambil dari dan merupakan milik PT Indomarco Prismata tersebut, pada saat itu yang membukakan pintu adalah Terdakwa sendiri dan selanjutnya menyuruh agar membawa masuk dan meletakkan seluruh barang-barang tersebut didalam rumah Terdakwa diruang TV;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini berkeyakinan bahwa perbuatan para pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut diatas, yang berangkat dari rumah Terdakwa pada dini hari dan dengan maksud seperti tersebut diatas, lalu kemudian pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut, adalah dengan sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti tersebut diatas, dari keterangan saksi Ahmad Deri Suandi alias Deri dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pula bahwa bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib ketika saksi sedang berada dirumah Terdakwa,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menunjukkan dan menawarkan saksi barang-barang berupa parfum merk AXE, deodorant merk Rexona, dan minyak rambut merk Pomade yang ketika saksi pertanyakan kepada saksi Yati Alias Yati binti Olih yang merupakan pegawai pada warung kopi milik terdakwa, menurut saksi Yati tersebut barang-barang itu adalah milik anak terdakwa yang masih dalam kondisi baru tidak dipergunakan, lalu kemudian Terdakwa meminta saksi Ahmad Deri Suandi alias Deri tersebut untuk keluar sebentar membelikan minuman beralkohol merk Anggur Merah, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang recehan dalam kantong plastik dengan pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) total Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Indomaret kepada saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Ahmad Deri Suandi alias Deri tersebut menerangkan pula bahwa tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wib ketika saksi tersebut berada di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa ada meminta kepada saksi Ahmad Deri suandi alias Deri tersebut untuk dicarikan pembeli rokok, yang menurut Terdakwa sebanyak ± (kurang lebih) ada sekarung dua karung rokok merk mahal semua, dengan harga Rp.20.000.000,00 (dua puluh jutaan), namun saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan bentuk dan merk rokok tersebut;

Menimbang, bahwa adalah pula fakta dalam perkara ini, bahwa barang -barang berupa parfum merk AXE, deodorant merk Rexona, dan minyak rambut merk Pomade termasuk uang recehan dalam kantong plastik dengan pecahan Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) total Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk Indomaret yang diperlihatkan dan/atau dan/atau diberikan Terdakwa kepada saksi Ahmad Deri Suandi alias Deri sebagaimana tersebut diatas dan merupakan barang bukti dalam perkara ini, adalah identik dengan barang-barang yang diambil oleh para pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan dari dan milik PT Indomarco Prismata di Toko Indomaret Bentiring Permai 1 Simpang 3 Jalan WR Supratman Rt. 10 Rw.Rw. 3 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, pada waktu dan dengan keadaan-keadaan seperti tersebut tidak ternyata pula, ia Terdakwa ada melakukan sesuatu tindakan dan ataupun perbuatan untuk melaporkan keberadaan dan perbuatan para pelaku pencurian yang melakukan sesuatu kejahatan kepada pihak yang berwenang dan bahkan ia Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dengan menawarkan dan/ataupun memberikan barang-barang hasil kejahatan itu kepada saksi Ahmad Deri Suandi alias Deri dan bahkan meminta saksi tersebut untuk mencari pembeli atas barang-barang hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menyangkali dan membantah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara, namun Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dari sangkalan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat penyangkalan tersebut merupakan penyangkalan yang tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak dapat diterima, dan dapat dijadikan menjadi petunjuk akan kesalahan Terdakwa; (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 1961 No. 5 K Kr/1961 ; M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Peneerapan KUHP; Edisi Kedua ; Sinar Grafika; 2000 ; hal 327);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak pula memperoleh bukti-bukti lain yang meyakinkan bahwa ia Terdakwa tidak mengetahui dan/ataupun bahkan menentang sesuatu kejahatan yang diketahuinya sedang terjadi sebagaimana halnya dalam perkara ini bahkan ia Terdakwa membiarkan dan mengizinkan barang-barang hasil kejahatan itu diletakkan dan/atau dibawa dan/ataupun disimpan dirumah Terdakwa hanya dengan alasan bahwa ia Terdakwa tidak peduli dan tidak mau mengurus orang lain;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang diuraikan dan dipertimbangkan diatas, berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut, satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta yang sangat meyakinkan bahwa Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena ingin mendapat keuntungan telah menyimpan atau menyembunyikan barang-barang berupa, antara lain yang merupakan barang bukti dalam perkara ini yang ia ketahui atau patut dapat menduga telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, tentang perbuatan yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan yang dimohonkan banding, bahwa ia Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan berupa “penadahan” (*heling*) ataupun sekongkol dan/atau memberikan pertolongan jahat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Putusan tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, dari dan oleh karena itu secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, untuk keseragaman penyebutan kualifikasi tindak pidana dan didasarkan pada kelaziman penyebut kualifikasi tindak pidana yang didakwakan dalam praktek pengadilan, maka Pengadilan Tinggi merasa perlu merubah kualifikasi tindak pidana tersebut dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, yang oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya disebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberikan Pertolongan Jahat” telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain dan Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dan oleh karenanya Penuntut Umum memohonkan supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dimohonkan dan diuraikan lebih jelas dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat insaf, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, disamping pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara dan putusan yang dimohonkan banding aquo memperoleh pula fakta bahwa Terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana lain sebelum tindak pidana dalam perkara ini dan sudah pernah dihukum, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang menurut keterangan Terdakwa pada tahun 2001 melakukan tindak pidana pencurian dan pada tahun 2007 juga melakukan tindak pidana penganiayaan meskipun kemudian menurut keterangan Terdakwa terdapat adanya perdamaian, namun fakta tersebut menurut Pengadilan Tinggi memperlihatkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi adalah juga sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya dalam perkara ini, bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, belumlah mencerminkan rasa keadilan dan karenanya Pengadilan Tinggi akan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pidana yang adil dan patut terhadap Terdakwa, maka selain mengambil alih hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid/2023/PN Bgl, tanggal 21 Maret 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi juga menemukan hal-hal atau keadaan yang memberatkan lainnya pada diri Terdakwa, sehingga untuk selengkapanya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/PID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Indomarco Prismata sebagai korban yang telah mengalami kerugian seluruhnya dengan total sebesar Rp53.615.700,00 (lima puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah serta tidak memperlihatkan rasa penyesalan telah melakukan sesuatu perbuatan yang merupakan tindak pidana sehingga cenderung akan mengulang tindak pidana tersebut;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya setidaknya lebih dari satu kali menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai kecenderungan pula untuk melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak isteri dalam tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa Gondi Alidinata alias Gondi bin Amirzan, tersebut telah dilakukan menurut hukum, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat pula dalam perkara ini adanya urgensi yuridis untuk merubah status penahanan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh barang bukti dalam perkara ini adalah milik dari P.T Indomarco Prismata (Toko Indomaret Bentiring Permai) yang diambil oleh para pelaku Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara ini, maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada kepada PT. Indo Marco Prismata tersebut melalui saksi pelapor Dandi Ariansyah alias Dandi bin Suratno;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/PID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, segala pasal dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GONDI ALIDINATA Alias GONDI Bin AMIRZAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dengan tulisan indomaret warna putih;
 - 1 (satu) buah pomade merk Bellagio;
 - 1 (satu) buah parfum merk AXE;
 - Uang koin sebesar Rp67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
 - 50 (lima puluh) buah uang koin Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) warna perak;
 - 5 (lima) buah uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah uang koin Rp200,00 (dua ratus rupiah);
 - 11 (sebelas) buah uang koin Rp100,00 (seratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/PID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismata (Toko Indomaret Bentiring Permai) melalui saksi pelapor Dandi Ariansyah alias Dandi bin Suratno;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Saiman, S.H., M.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Saiman, S.H., M.H.

Sunggul Simanjuntak, S.H., C.N. M.Hum.

R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahrudin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/PID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)